



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 30/IT3/KP/2019
TENTANG
PEMBERHENTIAN DIREKTUR, ASISTEN DIREKTUR, DAN KEPALA SEKSI
PADA PROGRAM PENDIDIKAN DI LUAR KAMPUS UTAMA,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor yang baru berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018, Program Pendidikan di Luar Kampus Utama telah dihapus;
- b. bahwa sehubungan dengan dihapuskannya Program Pendidikan di Luar Kampus Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberhentikan Direktur, Asisten Direktur, dan Kepala Seksi Administrasi Pelayanan Umum pada Program Pendidikan di Luar Kampus Utama berdasarkan struktur organisasi Institut Pertanian Bogor yang lama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pemberhentian Direktur, Asisten Direktur, dan Kepala Seksi pada Program Pendidikan di Luar Kampus Utama, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBERHENTIAN DIREKTUR, ASISTEN DIREKTUR, DAN KEPALA SEKSI PADA PROGRAM PENDIDIKAN DI LUAR KAMPUS UTAMA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.**


- KESATU : Memberhentikan pejabat pada Program Pendidikan di Luar Kampus Utama, Institut Pertanian Bogor sebagai berikut:
1. Sdr. Dr. Wonny Ahmad Ridwan, S.E., M.M., NIP 196003131980031002 dari tugasnya sebagai Direktur;
 2. Sdr. Ir. Irzal Effendi, M.Si., NIP 196403301989031003 dari tugasnya sebagai Asisten Direktur Bidang Pendidikan;
 3. Sdr. Ir Ujang Sehabudin, M.Si., NIP 196803011993031003 dari tugasnya sebagai Asisten Direktur Bidang Sumberdaya, Kerjasama dan Pengembangan; dan
 4. Sdr. Rusmono, NIP 196511041987021001 dari tugasnya sebagai Kepala Seksi Administrasi dan Pelayanan Umum;
- dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut;
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 31 Januari 2019
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Ketua Dewan Guru Besar;
 4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 8. Sekretaris Institut;
 9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 10. Kepala Lembaga;
 11. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
 12. Kepala Unsur Penunjang;
 13. Ybs. untuk diketahui;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.